

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PPID BAWASLU KABUPATEN KONAWE SELATAN



DISUSUN OLEH :
PPID BAWASLU KONSEL
TAHUN 2023



PENDAHULUAN

Seiring dengan gelombang reformasi, tata kelola pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Kran informasi yang selama ini cenderung dimonopoli oleh otoritas tertentu, kini mulai mengalirkan sekaligus menyediakan akses terbuka bagi masyarakat berkepentingan. Salah satunya ialah semangat membangun negeri dengan mengedepankan prinsip transparansi.

Tak dapat dipungkiri, transparansi menjadi barang mahal kita temukan selama periode pemerintahan orde baru. Bahkan tak jarang penyelenggara pemerintah mengatribusi diri sebagai entitas yang jauh dari social kemasyarakatan dan tak perlu menyediakan informasi kepada masyarakat. Sehingga hal-hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah menjadi barang asing dari masyarakat dan parahnya muncul adigium mereka tak perlu tahu.



Masa itu, bukan hal yang lazim mempertanyakan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah. Jika melakukannya, tak urung muncul stigma negative terhadap personal ataupun kelompok masyarakat yang mempertanyakan baik itu kebijakan maupun dokumen atas penyelenggaraan pemerintah. Lebih dari itu, permohonan informasi tentu tak mendapat tempat alias tidak di gubris.

Dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Setiap badan publik atau institusi pemerintahan memiliki kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Konawe Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, eskalasi benturan kepentingan makin meningkat. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap tahapan umum tak bisa dikesampingkan, terutama ke lembaga penyelenggara pemilihan. Salah satunya adalah Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai Badan Publik telah menyediakan informasi publik dan menyelenggarakan layanan informasi publik sebagai upaya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan mengacu pada

i



Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Kabupaten dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

	Hal
PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur PPID	3
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	4
C. Informasi Yang Dikecualikan	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	11
E. Standar Operasional Prosedur	11
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	12
G. Program PPID	12
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	14
BAB II. PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	15
B. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik	16
C. Pelaksanaan Program PPID	19
BAB III. RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	21
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	21
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	21
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	21
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	22
BAB IV. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
A. Penanganan Keberatan Permohonan Informasi Publik	23
B. Sengketa Informasi Publik	23
BAB V. INOVASI	
A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik	24
B. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik	24
C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	24
BAB VI. KENDALA	
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi	25
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	25
	iii



BAB VII. REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tekait Kendala Internal -----	26
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal -----	26
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya -----	26
BAB VIII. PENUTUP -----	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Formulir Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pilkada Yang Dikecualikan -----	6
Tabel 1.2. Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan -----	7
Tabel 1.3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan -----	7
Tabel 1.4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan -----	8
Tabel 1.5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan ---	8
Tabel 1.6. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan -----	8
Tabel 1.7. Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan ---	9
Tabel 1.8. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan -----	9
Tabel 1.9. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan -----	10
Tabel 1.10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan -----	10
Tabel 1.11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan ---	11
Tabel 1.12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan -----	11
Tabel 1.13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan -----	11
Tabel 1.14. Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan -----	12
Tabel 1.15. Agenda Kegiatan PPID Tahun 2022 -----	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan	4
---	---

BAB I.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tugas dan kewajiban PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yaitu:

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; dan
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di salah satu wilayah Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga





akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi,



melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/K.SG-11/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan TIM Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.


Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

Tak dapat dipungkiri, terdapat kendala dalam mewujudkan lembaga yang transparan menyelimuti, terlebih ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada serta sarana pra sarana. Meski demikian, kesungguhan sumber daya yang ada dan dengan dukungan jajaran lembaga diatas beberapa capaian dalam rangka mewujudkan lembaga yang transparan menjadi keniscayaan. Sinergitas pimpinan dan sekretariat menjadi keharusan dalam mewujudkan keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta

pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.



Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan



B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal



yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi Yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan

memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1.1 *Formulir Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pilkada Yang Dikecualikan*

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
24.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan
25.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.2 . Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.3. Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu

41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.4. Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.5. Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.6. Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.7. Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Tabel 1.8. Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.9. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Tabel 1.10. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Tabel 1.11. Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Tabel 1.12. Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 1.13. Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam
102.	Dokumentasi Rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 1.14. Anggaran PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	0

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.15. Agenda Kegiatan PPID Tahun 2022

No	Agenda Kegiatan
1.	Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar Informasi Publik Tahun 2022
2.	Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
3.	Rapat Presentasi Aplikasi E-PPID Bawaslu
4.	Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten/Kota
5.	Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
6.	Rapat Presentasi Konsep Aplikasi E-PPID Terintegrasi Mobile Android
7.	Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022
8.	Rapat Awal Tindak Lanjut Putusan Kasasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba
9.	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
10.	Persiapan Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
11.	Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
12.	Rapat Finalisasi Jawaban SAQ E-Monev Keterbukaan Informasi Badan

	Publik Tahun 2022
13.	Rapat Presentasi Konsep Rancangan Pengembangan Website PPID
14.	Asistensi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi
15.	Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2022
16.	Rapat Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Berpotensi Dikecualikan
17.	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022
18.	Rapat Penyusunan draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022
19.	Rapat Evaluasi Implementasi Penerapan Aplikasi E-PPID Terintegrasi
20.	Rapat Catatan Kritis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
21.	Rapat Konsep Revitalisasi Website PPID Terintegrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan monitoring terhadap informasi yang disampaikan ke publik, sehingga pengelola pelayanan informasi mengerti akan informasi yang boleh/tidak boleh disampaikan kepada publik.

Selain itu, PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga melakukan evaluasi terkait kinerja SDM agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon data dan informasi.

BAB II.

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai badan public, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. Melalui PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemilihan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang yang digunakan untuk PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terdapat dibagian samping Aula Bawaslu Konawe Selatan. Ruang PPID tersebut dilengkapi dengan meja layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan. Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas lainnya yaitu :

- PC yang terhubung dengan internet
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima informasi
- Daftar informasi publik
- Jadwal Pelayanan Permohonan Informasi
- Buku register permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

Dengan disatukannya Terpisahanya ruang PPID dengan kantor Utama, maka akan mempermudah Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam pencarian data-data informasi yang dibutuhkan serta memberikan kesan yang nyaman bagi pemohon informasi.

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah memiliki website PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Dengan adanya website PPID ini dapat mempermudah masyarakat pemohon untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan secara efektif dan efisien..

Adapun alamat website PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan adalah <https://ppid.konaweselatan.bawaslu.go.id/>. Pada website tersebut berisi beberapa informasi terkait Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di Laman Informasi Publik.

b. Email

Selain Website, pelayanan permohonan informasi juga dapat dilakukan melalui email. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga menyediakan email khusus PPID. Adapun email PPID yaitu bawaslu.konsel@gmail.com.

Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik.

B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/K.SG-11/HK.01.01/III/2020 Tentang Penetapan TIM Keterbukaan

Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan 8 (delapan) Petugas Pelayanan Informasi Publik 2020 telah ditetapkan sebagai struktur PPID mulai dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, Ketua PPID, Sekretaris PPID dan Anggota Layanan Informasi Publik.

Berikut adalah nama-nama pengelola PPID berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, antara lain :

1. Hasni, S.Pi.,MH selaku Pembina PPID
2. Awaluddin AK, S.HI selaku Tim Pertimbangan PPDI/Pengarah
3. Muammar, SP selaku Tim Pertimbangan PPDI/Pengarah
4. Reni Susilawati, SE.,MM Selaku Atasan PPID/Penanggung Jawab
5. Megawaty Nurul Hidayah, SE selaku Ketua PPID
6. Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate selaku Petugas Pelayanan Informasi
7. Mirdan, S.PdI selaku Petugas Pelayanan Informasi
8. Lofal Dwi Saputra Maranai, SKM selaku Petugas Pelayanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;



- c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d. Penyusunan daftar informasi publik;
- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan sengketa informasi publik.

3) Atasan PPID Bertugas :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) Ketua PPID Bertugas :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan



- 
- 
- k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi Bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 5. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan selama Januari hingga Desember tahun 2022 antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas SDM PPID di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
Adanya PPID di tingkat Kabupaten/Kota dimulai pada tahun 2022, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas SDM PPID untuk membantu proses kelancaran PPID.
2. Merawat website khusus PPID
Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dibawah arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara membuat website khusus PPID.
3. Mengumpulkan data dan memilah data sesuai kategori (Dikecualikan atau tidak).

Informasi yang ditampilkan dan diberikan ke masyarakat adalah informasi yang bersifat publik. Sedangkan data yang didapatkan dari beberapa divisi di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan merupakan data



campur antara data yang bersifat publik maupun dikecualikan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memilah data dimana data dikecualikan tidak di tampilkan di website maupun diberikan kepada pemohon informasi.

KONAWE SELATAN

BAB III.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung (online) melalui website maupun e-mail.

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 tidak ada permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Untuk pemenuhan informasi memiliki jangka waktu tersendiri yaitu untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Berdasarkan penjelasan tentang jumlah permohonan informasi publik terlihat bahwa selama tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak ada informasi yang dikabulkan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak ada informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi dapat dilakukan secara online maupun offline ke PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana yang disediakan:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Kelurahan Alangga Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemohon dapat melakukan permohonan online dengan cara mengakses website PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, yaitu :
bawaslu.konsel@gmail.com.

BAB IV.

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Penanganan Keberatan Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bawaslu Konawe Selatan selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

B. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB V.

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berupaya memaksimalkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media social, serta pojok informasi publik.

B. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berupaya memaksimalkan pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media social, serta pojok informasi publik.

C. Inovasi yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam memaksimalkan Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyusun rincian informasi yang dimiliki pada masing-masing divisi kemudian melakukan inventarisir untuk kemudian dalam mengakses daftar informasi publik.

BAB VI.

KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan layanan informasi selama tahun 2022 antara lain :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Belum meratanya pemahaman di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengenai keterbukaan informasi publik. Sehingga PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian hubungan masyarakat saja bukan sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dokumen yang ada di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan belum semuanya terdigitalisasi.
- Belum adanya basis data/database khusus untuk PPID
- Kurangnya kesadaran dari divisi lain untuk menyerahkan data dan informasi ke pada PPID. Sehingga masih banyak data dan informasi yang belum tertampung di PPID.
- Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website PPID yang belum tersedia dan masing tergabung pada website utama Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang keterbukaan informasi publik.
- Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi public yang disediakan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur untuk mengakses layanan informasi public yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII.

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi.
- Berkoordinasi dengan bagian/subbagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.
- Pengembangan website dan pengeolaan database informasi PPID.
- Menyiapkan anggaran khusus pengelolaan dan pengemabangan website PPID.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Menggencarkan sosialisasi akan peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat luas.
- Melakukan survey tingkat pengetahuan masyarakat pemilik hak dalam menerima informasi public terkait PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan
- Penyempurnaan Aplikasi SIPPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melaksanakan beberapa rekomendasi pada tahun 2021, dimana rekomendasi tersebut dilaksanakan dengan melakukan pelatihan pelayanan informasi publik di lingkup Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VIII.

PENUTUP

Demikianlah Laporan Layanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan selama tahun 2022 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dapat memberikan Manfaat bagi masyarakat Luas khususnya bagi yang membutuhkan informasi dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi public.

Konawe Selatan, 7 Maret 2023

Pembina PPID,
Ketua Bawaslu Konawe Selatan





BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Kel. Alangga, Andoolo - Konse
email : bawaslu.konsel@gmail.com



[bawaslu_konsel](https://www.facebook.com/bawaslu_konsel)



[bawaslu_konsel](https://www.instagram.com/bawaslu_konsel)



konaweselatan.bawaslu.go.id

